

## **BAB II**

### **PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL**

#### **2.1 Pelecehan Seksual**

Pelecehan atau kekerasan seksual dalam arti kamus bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Definisi seksualitas yang dihasilkan dari Konferensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di Cebu, Philipina 1996 mengatakan seksualitas adalah sekpresi seksual seseorang yang secara social dianggap dapat diterima serta mengandung aspek – aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan yang lain<sup>47</sup> .

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur –unsur yang meliputi :

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual
2. Pada umumnya pelakunya laki – laki dan korbannya perempuan
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik.
4. Tidak ada kesukarelaan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Pelecehan Seksual, <http://Pelecehan.htm>. Diakses pada 4 Maret 2017

<sup>48</sup> Sudarsono, Op.cit.,halaman 18

Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak – hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak – hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.

Oleh karena itu, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang berupa bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki – laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal – hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

## **2.2 Pengertian Anak**

Pada dasarnya yang dikatakan anak adalah mereka yang lahir dari Rahim seorang perempuan meskipun perempuan tersebut tidak pernah melakukan pernikahan sekalipun tetap dikatakan anak. Pada masa ini adalah merupakan masa dimana yang pertumbuhannya atau perkembangannya paling lama dan yang paling memiliki pengawasan penuh atas perkembangan mereka. Anak merupakan cikal bakal timbulnya generasi baru untuk masa mendatang, karena anak adalah penerus bangsa. Jika seorang anak memiliki kepribadian yang baik, serta moral yang baik maka bangsa ini akan menjadi lebih baik pula, namun sebaliknya jika sejak anak-anak sudah diberi pengajaran yang buruk maka dia akan tumbuh berkembang menjadi dewasa yang memiliki keribadian buruk pula.

Banyaknya pengertian tentang anak sehingga bias dilihat dari bermacam-macam aspek yang ada sekarang ini seperti<sup>49</sup>:

a. Pengertian anak dari aspek religious atau agama

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua yang telah dianugerahi seorang anak oleh tuhan, bertugas dan bertanggung jawab untuk mengasuh, membina, dan mendidik anak agar menjadi manusia yang seutuhnya.

b. Pengertian anak dari aspek sosiologis

Pengertian anak dari dalam makna social ini lebih mengarah kepada perlindungan anak secara kodrati, karena keterbatasan yang dimilikinya sebagai seorang anak. Anak tidak mungkin diharapkan untuk dalam waktu relative singkat, tahu dan mengerti bagaiman ia harus bertingkah laku bersikap, dan hidup bermasyarakat dengan orang lain dalam lingkungannya.

c. Pengertian anak dari aspek ekonomi

Dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tuanya, demi menciptakan kesejahteraan bagi anak tersebut, kesejahteraan bagi anak – anak yang bersangkutan. Anak dalam pengertian ekonomi ini berkaitan erat dengan kegiatan eksploitasi anak dan perdagangan manusia.

d. Pengertian anak dari Aspek Hukum

Pengertian anak dalam kedudukan hukum yaitu anak dipandang sebagai subjek hukum dan kedudukan anak sebagai subjek hukum dapat dikelompokkan ke dalam sub-sistem sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Komnas-ham, *Anak-anak Indonesia yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII/ Tahun IV 1-30 November 2016

1. Pengertian anak menurut Undang – undang Dasar Tahun 1945, didalamnya tidak dijelaskan pengertian anak secara definitive, akan tetapi kita dapat melihat bahwa Undang – undang Dasar tahun 1945 ini menegaskan adanya upaya-upaya Negara (dalam hal ini pemerintah) untuk melindungi anak –anak Indonesia, khususnya anak – anak yang tidak mendapatkan asuhan dan pemenuhan pasokan kebutuhan yang seharusnya diterima mereka dari orang tuanya ataupun dari orang dewasa lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 34 Undang – Undang Dasar tahun 1945 “fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara”
2. Pengertian anak dalam hukum perdata, di dalam ruang lingkup Hukum Perdata, anak dipandang sebagai subjek Hukum yang belum mempunyai kemampuan (tidak cakap) didalam melakukan hubungan keperdataan, ketentuan Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Perdata mendudukan anak sebagai berikut “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.  
Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: a) ketidakmampuan untuk mempertanggungjawaban tindak pidana. b) Pengembalian hak- hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan

hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterahkan anak.

c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan yang dilakukan anak itu sendiri.

d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan, hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

3. Pengertian anak menurut hukum pidana, pengertian anak di dalam lingkup Hukum Pidana hanya dikhususkan pada pengertian yang terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran Hukum secara negative, maksudnya adalah seseorang anak yang berstatus sebagai subjek Hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, dan mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus

menurut Undang – Undang yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang – undang

Hukum Pidana dan contoh lainnya bias dilihat di pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>50</sup>

4. Pengertian anak menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

tidak mengatr secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dimasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli,berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belu mencapai umur 18 (delapan belas) tahu atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur

---

<sup>50</sup> *ibid*

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal –pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

### **2.3 Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbanya sendiri. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negative, rasa malu, marah,tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban.

Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, “kekuasaan” jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah persona yang lebih banyak, dan sebagainya.<sup>51</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina

---

<sup>51</sup> [http:// muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm](http://muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm).diakses tanggal 7 Maret 2017

atau tak berharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks.seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat sesuatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan,serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.<sup>52</sup>

Sampai saat ini pelecehan seksual semakin banyak terutama pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiyaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik,emosional,seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersil yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidp, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab,dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah satu baik dari orang tua, pengasuh dan lingkunga dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik,psikis maupun mental yang termasuk di dalamnya eksploitasi, mengancam, dan lain-lain terhadap anak.

Azevedo dan Viviane mengklifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak:

1. Kekerasan anak secara fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiyaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka

---

<sup>52</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1996),cekatkan ke -1, halaman 507

fisik atau kematian kepada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan anak secara psikis. Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). Pemukulan pada daerah —bokong anak dapat menumbuhkan perasaan nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti mengenai perasaan tersebut. Setelah dewasa mereka melakukan keanehan seksual ini biasanya mereka mencari pelacur.

Selain itu anak korban pemukulan merasa dirinya tidak berharga, karena terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh setelah dewasa, sehingga ia mudah menjadi korban pelacuran.

Kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya<sup>53</sup>

The Office for Civil Rights di U.S Departement of Education telah mempublikasikan 40 halaman pedoman kebijakan yang menyangkut pelecehan seksual. Dalam pedoman ini, mereka membuat perbedaan antara pelecehan seksual yang bersifat quid pro quo dan pelecehan seksual dalam lingkungan yang bermusuhan.

1. Quid pro quo sexual harassment terjadi apabila ancaman yang digunakan oleh seorang pegawai sekolah untuk membuat siswa taat terhadap perlakuan seksual yang tidak dapat diterima itu, memiliki konsekuensi terhadap pendidikan siswa tersebut (misalnya nilai).

---

<sup>53</sup> Abu hraerah, child abuse (kekerasan Terhadap Anak), (Bandung: Nuansa,2007),halaman48-49

2. Pelecehan seksual dalam lingkungan yang bermusuhan (hostile environment sexual harassment). Pelecehan seksual terjadi apabila siswa menjadi subjek dari perlakuan seksual yang tidak diinginkan, yang dilakukan secara berat, terus-menerus, sedemikian rupa sehingga membatasi kemampuan siswa untuk memperoleh keuntungan dari pendidikan yang ditempuh.<sup>54</sup>

Jadi apapun yang menyebabkan terlibatnya anak-anak dalam perilaku seksual adalah perbuatan yang menyimpang. Semua perilaku yang melibatkan anak-anak dalam perilaku seksual baik sebagai objeknya atau hanya bertujuan untuk komersial atau untuk memperoleh keuntungan dari penjualan anak yang akan dijadikan pekerja seks komersial, semua itu sangat berdampak negatif bagi kejiwaan maupun fisik dari anak tersebut.

Untuk itu, kita dapat mengelompokkan perilaku seksual yang menyimpang dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut.<sup>55</sup>

1. Untuk tujuan objek seksual:
  - a. Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual
  - b. Incest
  - c. Hiperseksual
  - d. Keterbatasan kesempatan (isolated geografis) dan keterbatasan kemampuan social ekonomi.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga:
  - a. Orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri melakukan kegiatan prostitusi
  - b. Germo (pengelola praktek Prostitusi), yang akan berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
3. Untuk tujuan avonturir seksual:

<sup>54</sup> John W. Santrock, Remaja, edisi kesebelas, (Jakarta: Erlangga 2007), halaman 287

<sup>55</sup> Sawitri, Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai kasus Gangguan Psikoseksual, (Bandung: Refika Aditama, 2005), halaman 70

Disamping kategori tersebut di atas ada pula sementara anak perempuan dan laki-laki yang mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekutif dan bersifat avanturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Biasanya, mereka ini berasal dari keluarga yang tidak memberikan kasih sayang, kehangatan emosional, dan perhatian yang cukup. Bahkan sering menolak kehadiran mereka (rejected). Anak-anak tersebut merasa kurang aman dan biasanya standar moral keluarganya pun sangat rendah

Kenakalan terhadap anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orang tua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orang tua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik. Bila hal ini sering dialami oleh anak maka menimbulkan kebencian pada orang tuanya dan trauma pada anak. Akibat lain dari kekerasan anak akan merasa rendah harga dirinya karena merasa pantas mendapat hukuman sehingga menurunkan prestasi anak disekolah atau hubungan social dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu, hal ini akan mempengaruhinya rasa percaya diri anak yang seharusnya terbangun sejak kecil. Apa yang dialaminya akan membuat anak meniru kekerasan dan bertingkah laku agresif dengan cara memukul atau membentak bila timbul rasa kesal di dalam dirinya. Akibat lain anak akan selalu cemas, mengalami mimpi buruk, depresi atau masalah-masalah di sekolah.

Istilah kekerasan setara dengan kata violence dalam Bahasa Inggris. Violence berkaitan dengan kata lain vis (daya atau kekuatan) dan latus (yang berasal dari membawa), yang berarti membawa kekuatan.<sup>56</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau

---

<sup>56</sup> Marshana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Kanisus, 1992) halaman 63.

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.

Menurut penjelasan ini, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak yang dilukai<sup>57</sup>

Kata kekerasan yang dimaksud disini merupakan padanan dari kata violence dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata violence diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka<sup>58</sup>. Sebenarnya jika dilihat hakikatnya, kekerasan dapat dibedakan dari aspek kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan politis dan kekerasan ekonomi. Penting untuk membuat spesifikasi kekerasan karena sebenarnya tindakan kekerasan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.<sup>59</sup>

Bentuk- bentuk kekerasan pada anak antara lain adalah :

1. Penganiyaan fisik: menyakiti dan melukai anak atau membunuhnya termasuk diantaranya: dipukul, dibakar, digigit, juga diracun, diberi obat yang salah, ditenggalamkan.
2. Penganiyaan seksual: ketika anak – anak, laki-laki maupun perempuan, dianiaya secara seksual (sexually abused) oleh orang dewasa untuk

---

<sup>57</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: Refika Aditama.2001) halaman.30.

<sup>58</sup> Suparman Marzuki, Pelecehan seksual, (Jakarta:

<sup>59</sup> Purnianti dan Rita Serena kalibonso, Menyikapi Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Mitra perempuan, 2003) halaman 14.

memenuhi kebutuhan seksual mereka sendiri. Hal ini dapat berupa hubungan kelamin (penetrasi), masturbasi (seks oral, hubungan seksual anal, dan mengekspos anak untuk pornografi

3. Penelantaran anak: ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, pengobatan, juga meninggalkan anak yang masih kecil sendirian di rumah. Orang tua yang menolak atau tidak mampu memberi cinta dan kasih sayang dikatakan penelantaran emosional (*emosional neglect*).
4. Penganiyaan emosional: ketika anak kurang mendapatkan cinta dan kasih sayang, sering diancam dan dicela sehingga anak kehilangan percaya diri dan harga diri.<sup>60</sup>

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Meski tampaknya setiap orang sering mendengar dan memahaminya. Salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan.<sup>61</sup> Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda. Penderaan anak atau penganiyaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional. Pengertian kekerasan menurut UU

<sup>60</sup> Ibid, halaman.52

<sup>61</sup> Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006),halaman.27.

perlindungan anak no 23 tahun 2002 dalam pasal 3 UUPA adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “ semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiyaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”.<sup>62</sup>

Kekerasan terhadap anak terbagi atas: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun antara kekerasan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Anak yang menderita kekerasan fisik, pada saat yang bersamaan juga menderita kekerasan emosional. Sementara yang menderita kekerasan seksual juga mengalami penelantaran. Secara umum ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

5. Menunjukkan perubahan pada tingkah dan kemampuan belajar di sekolah
6. Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua.

---

<sup>62</sup> UU PA No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

<sup>63</sup> Emmy Soekresno, Menggali Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak, (Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go,2007>)

7. Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi, yang bukan merupakan akibat dari masalah fisik psikologis tertentu.
8. Selalu curiga dan siaga, seolah-olah bersiap-siap untuk terjadinya hal yang buruk.
9. Kurangnya pengarahan orang dewasa
10. Selalu mengeluh, pasif atau menghindar.
11. Datang ke sekolah atau tepat aktivitas selalu lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tak mau pulang kerumah.

Sedangkan ciri-ciri umum orang tua yang melakukan kekerasan pada anak adalah :

- a. Tidak ada perhatian kepada anak
- b. Menyangkal adanya masalah pada anak baik di rumah maupun sekolah, dan menyalahkan anak untuk semua masalahnya.
- c. Meminta guru untuk memberika hukuma berat dan menerapkan disiplin pada anak.
- d. Menganggap anak sebagai anak yang bandel, tak berharga, dan susah diatur
- e. Menuntut tingkat kemampuan fisik dan akademik yang tak terjangkau oleh anak.
- f. Hanya memperlakukan anak sebagai pemenuhan kepuasan akan kebutuhan emosional untuk mendapatkan perhatian dan perawatan.

Ciri-ciri umum orang tua dan anak yang menjadi pelaku dan korban tindak kekerasan

1. Jarang bersentuhan fisik dan bertatap mata
2. Hubungan diantara keduanya sangat negatif
3. Pernyataanya bahwa keduanya tak suka/membenci satu sama lain.

Ciri – ciri tersebut penting diketahui agar keluarga, kerabat, tetangga, anggota masyarakat lainnya mudah untuk mengenali secara dini permasalahan yang berkaitan tindak kekerasan baik sebagai korba atau pelaku tindak kekerasan<sup>64</sup>

#### **2.4 Tindak Pidana Pedophilia**

Pemeriksaan terhadap anak dibawah umur juga disebut dengan pencabulan, yang dikenal dengan “pedophilia”, kata pedophilia berasal dari bahasa Yunani: paidophilia-pais, “anak-anak” dan philia “cinta yang bersahabat “atau”persahabatan.”<sup>65</sup> Jadi dapat diartikan kalau pedophilia adalah kecintannya terhadap anak-anak yang masih dibawah umur sebagai pemuas nafsunya.

Menurut penyelidikan pelaku pedophilia adalah mereka yang umumnya diatas 40 tahun dan patuh pada ajaran agama.<sup>66</sup> Pelaku pedophilia tersebut dulu adalah mereka yang juga sebagai korban dari pelecehan seksual, atau kadang mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak.

Sedangkan korban dari pelecehan ini biasanya adalah anakanak yang masih dibawah umur, yang masih belum baligh atau cukup umur. Seringkali pelaku memberikan imbalan kepada korban agar tertarik untuk mau mengikutinya. Para korban pedophilia sendiri kerap tidak berdaya meski telah

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> <http://.id.wikipedia.org/wiki/pedophilia> diakses pada tanggal 6 Maret 2017

<sup>66</sup> Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), halaman.88

dilecehkan secara seksual berkali-kali karena sejumlah alasan sebagai berikut.<sup>67</sup>

Pertama karena si pelaku selalu pandai menawarkan berbagai imig-iming, terutama uang kepada korban yang notabene anak-anak yang masih polos dan berasal dari kelas social menengah ke bawah. Dengan adanya imbalan melalui umpan-umpan yang memabukkan, seperti dibelikkan baju bagus dan mahal, dibelikkan sepatu yang keren dan diajak tidur di hotel mewah-mewah tak sedikit korban akhirnya bersedia melayani hasrat menyimpang kaum pedophilia secara sukarela.

Kedua, karena para pedophile biasanya sejak awal telah memikirkan cara-cara tertentu untuk mencegah agar korban tidak melaporkan peristiwa yang mereka alami. Salah satu ciri pedophilia adalah mereka mendata para korban, mengumpulkan foto hingga celana dalam korban untuk memuaskan hasrat seksual mereka yang nyeleneh, dan sekaligus menjadikan semua itu sebagai alat untuk memeras korban agar tidak di laporkan ke aparat.

Ketiga, karena secara social hubungan antara pelaku dan korban cenderung bersifat asimetris, yang sedikit banyak menyebabkan posisi psikologis korban menjadi mudah ditekan.

Praktek pedophilia ini bias berupa:<sup>68</sup>

1. Perbuatan ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelaminnya sendiri pada anak-anak.
2. Memanipulasikan tubuh anak-anak .

---

<sup>67</sup> Bagong Suyanto, Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan, (Airlangga University Press, 2003), halaman.60

<sup>68</sup> Kartini kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual, (Bandung: Mandar maju 1989), halaman. 253

3. Sampai melakukan coitus dengan anak-anak.

Dimata para pedophile, selain secara psikologis mereka memang menyimpang dan lebih senang berhubungan seks dengan anak laki-laki, pertimbangan mereka memilih korban anak-anak adalah kesadaran bahwa anak-anak lebih aman tidak beresiko menularkan AIDS/HIV atau PMS.<sup>69</sup>

Pedophilia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pedophilia heteroseksual

Arti kata pedophilia sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.

Kebanyakan kaum pedophilia adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya juga melibatkan anak perempuan. Dimana kaum pedophilia ini, ada juga yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya, biasanya anak-anak yang polos tersebut diancam dengan kekerasan agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain termasuk orang tuanya sendiri. Pedophilia mungkin merasa impoten atau merasa tidak mampu untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada wanita

---

<sup>69</sup> Bagong Suryanto, Pelanggaran Hak dan Perlindungan., halaman.61-62

dewasa. biasanya kecenderungan ini muncul setelah pertengkaran dengan istri atau direndahkan oleh teman-temannya.

## 2. Pedophilia Homoseksual

Pedophilia homoseksual ini memanipulasi anak laki-laki sebagai objek pemuas hasrat seksualnya.<sup>70</sup> Disini dijelaskan bahwa percobaan untuk melakukan pencabulan hanya kepada anak laki-laki yang umumnya masih dibawah pelaku yang masih polos dan belum mengetahui apa-apa. Perbuatan menyimpang ini juga sangat mengganggu fisik maupun mental dari korban, hanya saja pelaku pedophilia homoseksual ini lebih cenderung menyukai sesama jenis. Perbuatan yang menyimpang tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku yang menyimpang untuk memenuhi hawa nafsunya yang menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasnya.

## 3. Pedophilia Tipe Eksklusif (Fixated)

Yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.

## 4. Pedophilia Tipe Non Eksklusif (Regressed)

Yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.

---

<sup>70</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai,.... Halaman 71-73

#### 5. Cross sex Pedophilia

Yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.

#### 6. Same sex Pedophilia

Yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuhanak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.

#### 7. Pedophilia Perempuan

Pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofil perempuan jarang dilaporkan.

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat buruk yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, secara jangka pendek dan jangka panjang dapat

mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan akan sangat menyiksa anak apalagi perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV AIDS, karena penderita pedofilia kerap bergonta ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil.

Sedangkan perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia yang terganggu sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa hingga usia dewasa. Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat.

### **2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Pedophilia***

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya. Abdul wahid dan Muhammad Irfan

memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.<sup>71</sup>

Untuk mengenali bentuk bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandi pun juga cukup beragam. Berdasarkan ketentuan Kovensi Hak Anak (1989) dan protocol tambahannya KHA (option protocol Convention on the Rights of the Child) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersil termasuk penualan anak (sale Children) untuk tujuan prostitusi (child prostitution) dan pornografi (child Pornografi). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bias berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis,oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual,sodomi,oral seks,onani,peleceha seksual,bahkan perbuatan incest.<sup>72</sup>

Seks merupakan ancaman yang seringkali mengikuti perkembangan anak, khususnya anak perempuan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang-orang dewasa yang seharusnya melindungi. Salah satunya adalah faktor media masaa, baik elektronik maupun cetak,dengan tampilan adegan-adegan yang menimbulkan hasrat seks. Hal ini berhubungan dengan rendahnya kesadaran dan pengalaman nilai agama.

---

<sup>71</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, Op.Cit, halaman.18

<sup>72</sup> <http://www-lbh-apik.or.id/>. Diakses pada 7 Maret 2017

Faktor lainnya berasal dari lingkungan terdapat anak, yaitu keluarga, tetangga dan teman sebaya. Dan bias juga oleh faktor ketidakharmonisan antara suami istri di dalam rumah tangga sehingga menjadi pendorong sang ayah untuk melampiaskan nafsunya kepada anak perempuannya. Keadaan ini sangat mudah dilakukan karena selama ini ayah dianggap orang yang paling berkuasa di dalam rumah tangga, sehingga anak tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun ada anggota keluarga yang mengetahui adanya kekerasan seksual, maka mereka akan menyimpan masalah itu di dalam keluarga. Keadaan ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi orang-orang dewasa untuk menjadi pelaku-pelaku tindak kekerasan seksual, dengan beranggapan tindakannya tidak akan diketahui oleh orang lain.<sup>73</sup>

Jika demikian persoalannya, maka bukan tidak mungkin apabila kejadian-kejadian, seperti perkosaan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, juga dianggap sebagai suatu permasalahan dalam keluarga, dan tidak ada kaitannya dalam masyarakat. Selain itu, keberadaan anak sebagai sosok yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa yang disekitarnya, membuat anak tidak berdaya saat dia diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Kondisi diatas menempatkan anak perempuan pada situasi yang berbahaya dan menjadi sasaran empuk untuk perlakuan yang tidak adil. Marginalisasi, stereotip dan diskriminasi gender merupakan situasi yang sering dihadapi anak perempuan, sehingga bentuk-bentuk kekerasan yang dimotivasi oleh nafsu seks menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan

---

<sup>73</sup> Indonesia, www.Kompas.com halaman.5-8

dimana dan oleh siapa saja. Status sebagai perempuan pada satu sisi dan anak di sisi lain menyebabkan anak perempuan menjadi magsa kebuasan seks laki-laki.

Secara kemanusiaan kekerasan terhadap anak yang terjadi dan dilakukan dalam lingkup domestic, lingkp komunitas, dan akibat kebijakan Negara. Artinya, kekerasan terhadap anak bukan saja menjadi praktek dalam reasi domestic, namun relasi komunitas. Selain itu, justru kekerasan seksual lebih eskalatif dibandingkan kekerasan fisik dan psikis. Fakta ini patut dicemaskan karena kekerasan bahkan eksploitasi atas atau organ seksual anak, menjadi semakin biasa dan kerap terjadi dibandingkan kekerasan fisik. Kekerasan seksual ini sangat menghujamkan derita psikologis bagi anak-anak. Akibatnya, kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan,traumatic,mengulangi kekerasan terhadap anak lain (yang lebih kecil), bahkan bisa menggalkan tumbuh dan kembang anak secara wajar.<sup>74</sup>

Banyaknya faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur. Dan untuk tiap-tiap kasus, faktor-faktor tidak selalu sama baik jenis atau macam maupun kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. Motivasi utama dilakukannya tindak Pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur adalag dorongan nafsu seksual yang tidak mampu dikendalikan.<sup>75</sup>

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur sebagian dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal dengan cukup baik oleh korban. Perkosaan tersebut biasanya terjadi pada saat anak tersebut di luar pengawasan orang tua dan biasanya dilakukan saat suasana sepi.

---

<sup>74</sup> [www.komnas.or.id](http://www.komnas.or.id), Hentikan Kekerasan Terhadap Anak dan Selamanya, halaman IV/refleksi akhir tahun 2005. Diakses pada 7 Maret 2017

<sup>75</sup> Y.Singgih D. Gunarsa, Op. Cit., halaman 11.

Kejahatan tidak dikehendaki masyarakat, akan tetap justru senantiasa ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga. Oleh karenanya penanggulangan kejahatan hanya dapat dilakukan secara menekan atau mengurangi adanya kejahatan tersebut.

Dalam rangka mengurangi peningkatan kejahatan atau mengupayakan penurunan tingkat kejahatan perkosaan anak dibawah umur maka salah satu usaha yang terbaik adalah usaha pencegahan kejahatan yaitu sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Pada kasus pelecehan seksual, terdapat istilah “pedophilia” yang berarti mengacu pada perasaan terus-menerus dari daya tarik pada orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak prepuber. Seseorang yang melakukan tindakan ini disebut pedophilia. Dalam penegakan hukum istilah “pedophilia” umumnya digunakan untuk menggambarkan mereka yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Namun, tidak semua pelaku seksual terhadap anak adalah pedophile yang melakukan semua pelecehan terhadap anak-anak. Penegakan hukum dan professional hukum telah memulai menggunakan istilah predator pedophile, yang berarti khusus untuk pedophile yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak dibawah umur.<sup>76</sup>

Perbuatan penyimpangan seksual ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:<sup>77</sup>

- 1. Faktor psikologis**, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.

---

<sup>76</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, <http://ensiklopedia-bebas.htm>. Di akses pada 7 Maret 2017

<sup>77</sup> Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam, (Amzah,2003), halaman 84-88

- 2. Faktor sosiokultural** (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang.
- 3. Faktor pendidikan dan keluarga.** Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku. Dalam hal ini perilaku pedophilia bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua semasa kecilnya.
- 4. Faktor fisiologis** (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi. Sedangkan yang menjadi korban dari perilaku pedophilia adalah anak-anak, dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang

mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, filmfilm porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Selain itu faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan faktor intern yaitu :

Faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersamasama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa

saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama.

Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus–kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh– pengaruh luar lainnya.

Sedangkan para korbannya kebanyakan adalah anak–anak karena anak– anak lebih mudah untuk dibohongi dan mereka masih polos, sehingga dengan mudah mereka dapat melampiaskan hawa nafsunya tersebut.

Dengan adanya faktor–faktor di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku pedofil tersebut adalah mereka yang dulu juga merupakan korban dari perbuatan pelecehan tersebut. Karena dulu mereka mengalami gangguan mental serta fisik dari apa yang mereka alami dahulu, serta karena kurangnya kasih sayang dari orang sekitarnya. Jadi pada saat mereka mengetahui ada seorang anak–anak mereka cenderung lebih tertarik dan dengan leluasa melampiaskan nafsu seksnya. Oleh karena itu mereka cenderung lebih tertutup dan susah bergaul dengan orang lain.

## **2.6 Dampak Pelecehan Seksual (Pedophilia) terhadap Korban**

Secara umum dampak yang terjadi pada korban Pedophilia ini terutama pada anak-anak mereka merasa takut, minder serta lebih sering mengurung diri. Sehingga bagi anak-anak yang dilecehkan tersebut mereka menjadi takut untuk bergaul dengan teman sebayanya atau takut bepergian. Anak-anak cenderung lebih menutup diri dan tidak mau menceritakan masalah yang dialaminya kepada orang tua atau orang terdekatnya.

Selain itu dari pelecehan seksual terhadap anak (pedophilia) ini menyebabkan anak-anak semakin jenuh untuk menerima pelajaran dan kurangnya konsentrasi anak tersebut. Sehingga banyak anak-anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut menjadi putus sekolah. Pelecehan seksual tersebut juga merupakan perbuatan yang amoral yang bertentangan dengan norma-norma dan etika yang ada dalam masyarakat.

Ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut adalah:<sup>78</sup>

1. Tanda-tanda Perilaku

- a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari yang bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
- b. Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
- c. Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.

---

<sup>78</sup> Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) .....halaman 73-74

- d. Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol, dan sebagainya.
- e. Perilaku anti-social atau nakal: bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak.
- f. Perilaku menghindar: takut akan, atau menghindar dari, orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.
- g. Perilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno.
- h. Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlarang khususnya pada remaja.
- i. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (self-abuse): merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

## 2. Tanda-tanda kognisi

- a. Tidak dapat berkonsentrasi: sering melamun dan berkhayal, fokus perhatian singkat/terpecah.
- b. Minat sekolah memudar: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.
- c. Respons/reaksi berlebihan: khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat

## 3. Tanda-tanda sosial-emosional

- a. Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga.

- b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
- c. Depresi tanpa penyebab jelas: perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.
- d. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain.
- e. Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya

#### 4. Tanda-tanda fisik

- a. Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntahmuntah.
- b. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal diseputar alat kelamin.
- c. Hamil.

Padahal anak-anak adalah penerus bangsa yang harus dipelihara dan diperhatikan serta dilindungi. Bukan malah dilecehkan baik seksualnya maupun mental serta fisiknya. Selain korbannya sendiri, orang tua dari korban juga merasa dirugikan jika anaknya mengalami pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual di bawah umur ini merupakan penyakit dalam masyarakat yang harus dihilangkan karena sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat. Semakin banyak korban-korban dari pelecehan seksual tersebut semakin banyak

pula yang dikhawatirkan akan menjadi pelaku dari pelecehan seksual dimasa mendatang. Jika pelecehan seksual terhadap anak tersebut tidak segera ditanggulangi maka ketentraman dan kenyamanan masyarakat menjadi terganggu.

Disimpulkan bahwa dampak dari penyebab terjadinya pedophilia meliputi dari beberapa factor antara lain factor internal maupun faktor eksternal dimana factor internal yaitu factor ke pelaku yang mempunyai kelaian seksual (*abnormal seksual*) sedangkan factor eksternal yaitu dari social budaya daerah serta pesatnya kemajuan teknologi sehingga menyebabkan banyak sekali terjadi kekerasan seksual di kalangan masyarakat diharapkan peran keluarga bias menjadi tombak guna mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

